

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis meneliti dan menyusun berdasar pada teori penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan serta perbandingan penulis dalam membahas topik permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Penulis menemukan 2(dua) penelitian terdahulu yang memiliki relevansi berkaitan dengan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Tinjauan Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah di KPP Pratama Jakarta Cengkareng, KTTA, Fista Aulia Rahmawati, (2021)	Meninjau kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng	Meninjau kepatuhan dan kendala Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 pada bendahara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

2	Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, KTTA, Deandra Aqila Zahra, (2021)	Meninjau mekanisme pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah.	Meninjau mekanisme pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan upaya dari Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara
---	---	--	--

Sumber: diolah penulis

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Pajak

Pajak merupakan komponen penerimaan negara yang memiliki kontribusi terbesar. Pajak adalah kontribusi sebagian kekayaan rakyat sebagai pihak swasta tanpa balasan langsung dan bukan sebagai penalti, fungsinya untuk menyelenggarakan berbagai urusan negara dan mengatur kehidupan sosial masyarakat (Markus, 2005).

Sedangkan pendapat lainnya mengenai pajak adalah transfer ke sektor publik(negara) yang dikenakan wajib kepada sektor swasta(rakyat) namun tidak langsung menerima manfaat yang ditujukan untuk pemenuhan tujuan sosial dan ekonomi (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).

Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan terdapat peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berupa kontribusi wajib rakyat untuk membayar pajak berdasarkan Undang-Undang. Pajak yang bermula dari kontribusi sebagian

kekayaan swasta(rakyat) beralih kepada negara dan digunakan pemerintah demi kepentingan yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme pengumpulan pajak yang menjadi pedoman bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak kepada negara. Sistem pemungutan pajak harus diatur dengan jelas agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Sistem pemungutan pajak menurut (Halim et al., 2020) terbagi atas tiga, yaitu :

- a. *Official assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak dengan wewenang fiskus yang menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Wajib Pajak memiliki sifat pasif dimana Wajib Pajak hanya perlu menunggu ketetapan dari fiskus yang memunculkan utang pajak dengan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada Wajib Pajak itu sendiri untuk menghitung dan melaporkan besaran pajak yang terutang. Wajib Pajak memiliki sifat aktif yang berkewajiban untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak sendiri, sehingga Wajib Pajak berperan aktif dan memiliki pengetahuan pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya.
- c. *Withholding system*, merupakan sistem pemungutan pajak dengan wewenang pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga dalam hal ini adalah bukan fiskus maupun Wajib Pajak yang bersangkutan. Pihak ketiga dalam sistem ini memiliki kewajiban melakukan

pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak yang termasuk dalam sistem pemungutan ini.

2.2.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang berdasar pada penghasilan yang diperoleh. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak (Sorongan, 2014).

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan kewajiban pajak yang timbul karena adanya penghasilan berupa tambahan ekonomis yang diperoleh subjek pajak dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2.2.4 Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan

Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan merupakan salah satu penerapan sistem pemungutan pajak melalui pihak ketiga atau *withholding system*. Pihak ketiga yang wajib melakukan pemotongan dan pemungutan adalah pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pada berbagai jenis pajak penghasilan. Pihak tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dalam hal ini memiliki kewajiban menghitung, memungut atau memotong, menyetor, dan melaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Barata et al., 2006).

2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 termasuk salah satu bentuk dari pemotongan atau pemungutan terkait pengadaan barang yang wajib dilakukan suatu pihak terhadap

Wajib Pajak. PPh Pasal 22 adalah pajak atas pembayaran atau penyerahan barang, impor, dan penjualan barang sangat mewah yang dipungut oleh bendahara pemerintah dimaksudkan untuk memperkuat peran Wajib Pajak melalui sistem pemungutan pajak yang tepat waktu sesuai ketentuan (Nawawi, 2017).

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pemungut pajak yang telah ditunjuk. Pemungut pajak merupakan wajib pajak yang terpilih sebagai pemungut untuk melaksanakan kewajiban pemungutan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, pemungut pajak yang ditunjuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22 beserta transaksinya yaitu:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - a. impor barang; dan
 - b. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan tambang dan Kontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang.

3. Bendahara pengeluaran atas pembayaran pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan usaha tertentu meliputi BUMN, badan usaha dan BUMN hasil restrukturisasi oleh pemerintah, dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN yang berkaitan dengan pembayaran atau pembelian terkait kebutuhan kegiatan usahanya.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
9. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industri atau eksportnya.

10. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

2.2.6 Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah

Pemungut yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemungutan, salah satunya adalah bendahara instansi pemerintah. Bendaharawan memiliki peran sebagai pihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22. Bendaharawan sebagai pemungut yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian yang pendanaannya bersumber dari APBN/APBD sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara berupa penerimaan pajak.

Pemungut yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana tercantum dalam pasal 22 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu:

1. Bendahara pemerintah melaksanakan pemungutan pajak terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang. Bendahara pemerintah dalam hal ini termasuk Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah ataupun pejabat yang melaksanakan fungsi yang sama;

2. Badan-badan tertentu melaksanakan pemungutan pajak yang berkaitan dengan impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Badan-badan tertentu ini termasuk badan yang berada di bawah pemerintah ataupun swasta;
3. Wajib Pajak badan tertentu melaksanakan pemungutan pajak terkait penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Bendahara memiliki kewajiban sebagai pemungut, (Nawawi, 2017) mengungkapkan bahwa termasuk di dalamnya bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi pemerintah, dan yang termasuk dalam bagian bendahara dengan fungsi yang sama. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara sebagaimana dimaksud mengenai pembelian barang, bendahara memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan dikenakan tarif 100% lebih tinggi untuk transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Setiap bendahara pengeluaran yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD sesuai dengan ketentuan pajak yang mewajibkan adanya pemotongan/pemungutan selanjutnya disetorkan ke kas negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat (Agus & Rasida, 2019).

Pemungutan PPh Pasal 22 terutang dan dipungut saat terjadinya pembayaran. Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat dikreditkan dalam tahun berjalan untuk Wajib Pajak yang telah dipungut. Pemungutan oleh bendahara instansi pemerintah wajib disetorkan oleh instansi pemerintah melalui pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran paling lambat 7(tujuh) hari

setelah pembayaran atau penyerahan objek pemungutan, sedangkan pelaporannya paling lambat 14 hari setelah berakhirnya masa pajak. Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat dikreditkan.

PPh Pasal 22 merupakan pemungutan yang berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang. Namun di saat tertentu tidak dilakukan pemungutan yaitu atas :

- a. Pembayaran dengan jumlah paling banyak Rp 2.000.000,00 yang tidak termasuk PPN dan bukan pembayaran terpecah.
- b. Pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah.
- c. Pembayaran berkaitan pembelian bahan bakar minyak, gas, pelumas, benda pos, atau pemakaian air dan listrik.
- d. Pembelian sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah.
- e. Pembelian gabah dan/atau beras.
- f. Pembayaran kepada Wajib Pajak dengan fotokopi surat keterangan penghasilan bruto tertentu yang telah dipotong PPh bersifat final.
- g. Pembayaran kepada Wajib Pajak dengan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat.

2.2.7 Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Melaksanakan Kewajiban

Pemungutan PPh Pasal 22

Bendahara pemerintah memiliki kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan

yang berlaku. Kepatuhan bendahara pemerintah dalam kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan pajak, tingkat pelayanan pajak, dan pengenaan sanksi pajak (Subair et al., 2020). Bendahara Pemerintah harus memiliki pengetahuan perpajakan sebagai pihak yang memotong dan memungut berkaitan dengan kewajibannya melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (Ratnafuri & Herawati, 2014).

Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan Bendahara Pemerintah dilakukan melalui penyuluhan. Penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak bilamana terdapat persepsi positif terhadap pajak (Suryadi, 2006). Oleh karena itu, metode penyuluhan diupayakan dapat membuat wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap pajak.